



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : Kpts.6/DPRD/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : Kpts.11/DPRD/IX/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAMPAR
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan Kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
b. bahwa berdasarkan dinamika Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar, serta untuk efektivitas dan optimalisasi kinerja Alat Kelengkapan DPRD Komisi IV, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
c. bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar telah dilaksanakan pemilihan Ketua Alat Kelengkapan DPRD Komisi IV.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor Kpts.11/DPRD/IX/2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoiesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6573);


7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR : Kpts.11/DPRD/IX/2024 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR MASA JABATAN 2024-2029;
- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : Kpts. 11/DPRD/IX/2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menyetujui dan menetapkan :
- Sdr. Agus Risna Saputra sebagai Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
- KETIGA : Perubahan susunan pimpinan dan anggota pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**
Ketua


H. AHMAD TARIDI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : Kpts. 11/DPRD/IX/2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029
 Nomor : Kpts.6/DPRD/VII/2025
 Tanggal : 29 Juli 2025

I. PIMPINAN DPRD

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	H. AHMAD TARIDI, S.H.I	Gerindra	Ketua
2.	IIB NURSALEH, S.Kom., M.H	Golkar	Wakil Ketua I
3.	ZULPAN AZMI, S.T.,M.T, M.M	PAN	Wakil Ketua II
4.	SUNARDI DS, S.Kep	Demokrat	Wakil Ketua III

II. BADAN MUSYAWARAH

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	H. AHMAD TARIDI, S.H.I	Gerindra	Ketua
2.	IIB NURSALEH, S.Kom., M.H	Golkar	Wakil Ketua I
3.	ZULPAN AZMI, S.T.,M.T, M.M	PAN	Wakil Ketua II
4.	SUNARDI DS, S.Kep	Demokrat	Wakil Ketua III
5.	RISTANTO	Gerindra	Anggota
6.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Anggota
7.	MUHAMMAD PANJI GUSTI PANGESTU, S.P	Gerindra	Anggota
8.	AGUS CANDRA, S.IP	Golkar	Anggota
9.	SAFI'IT	Golkar	Anggota
10.	IRWAN SAPUTRA	PAN	Anggota
11.	GUSTI AFRINA	PAN	Anggota
12.	JONNI FITER SUPLUS	Demokrat	Anggota
13.	RIZKI ANANDA	Demokrat	Anggota
14.	PIRDAUS, S.E., Cpm., Cparb	Nasdem	Anggota
15.	H. ILYAS SAYANG	Nasdem	Anggota
16.	JIHAD AQSHA, S.E	PKB	Anggota
17.	RAMLI, S.Kom	PKB	Anggota
18.	H. HABIBURRAHMAN, S.Ag., M.Pd	PPP-PKS	Anggota
19.	RINALDO SAPUTRA,S.E.,M.M	PPP-PKS	Anggota

20.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-P	Anggota
21.	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T	PDI-P	Anggota
22.	RAMLAH, S.E., M.Si	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota

III. KOMISI-KOMISI

A. KOMISI I

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	RISTANTO	Gerindra	Ketua
2.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-P	Wakil Ketua
3.	MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN, S.H	Golkar	Sekretaris
4.	IRWAN SAPUTRA	PAN	Anggota
5.	JONNI FITER SUPLUS	Demokrat	Anggota
6.	H. ILYAS SAYANG	Nasdem	Anggota
7.	RAJA FERZA FAKHLEVI	PKB	Anggota
8.	HENDRI	PPP-PKS	Anggota
9.	H. SYAFRUDDIN DOMO	PPP-PKS	Anggota

B. KOMISI II

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	TONY HIDAYAT, S.E., M.H	Demokrat	Ketua
2.	RINALDO SAPUTRA, S.E,M.M	PPP-PKS	Wakil Ketua
3.	PIRDAUS, S.E., Cpm., Cparb	Nasdem	Sekretaris
4.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Anggota
5.	M.PANJI GUSTI PANGESTU, S.P	Gerindra	Anggota
6.	INDRA KURNIAWAN, S.E	Golkar	Anggota
7.	GUSTI AFRINA	PAN	Anggota
8.	RIZKI ANANDA	Demokrat	Anggota
9.	RAMLI,S.Kom	PKB	Anggota
10.	H. ROPII SIREGAR, S.E.,S.Sos	PDI-P	Anggota

C. KOMISI III

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	PAN	Ketua
2.	GUSTAMI SIREGAR	Nasdem	Wakil Ketua
3.	JIHAD AQSHA,S.E	PKB	Sekretaris
4.	H. SOLIHIN	Gerindra	Anggota
5.	AFRIZAL	Gerindra	Anggota
6.	JORDAN SARAGIH, S.E.,M.M	Golkar	Anggota
7.	AGUS CANDRA, S.Ip	Golkar	Anggota
8.	MUTIA RESTIANA, B.Art., M.Art	Demokrat	Anggota
9.	EKO SUTRISNO,S.Sos	Nasdem	Anggota
10.	SAID ABDULLAH	PPP-PKS	Anggota

11.	H. FAHMIL, S.E., M.E	PPP-PKS	Anggota
12.	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T	PDI-P	Anggota

D.KOMISI IV

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	AGUS RISNA SAPUTRA	Golkar	Ketua
2.	H. MUHAMMAD WARIT	PAN	Wakil Ketua
3.	ZUMROTUN, S.Sos., M.M	Gerindra	Sekretaris
4.	RAHAYU SRI MULYANI, A.Md.,Keb	Gerindra	Anggota
5.	SAFI'IT	Golkar	Anggota
6.	H. ANASRIL	Nasdem	Anggota
7.	H. SUKARDI,S.P	PKB	Anggota
8.	Hj. JASNITA TARMIZI	PPP-PKS	Anggota
9.	H. HABIBURRAHMAN, S.Ag,M.Pd	PPP-PKS	Anggota
10.	HANAFIAH		Anggota

IV. BAPEMPERDA

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	H. HABIBURRAHMAN, M.Pd	PPP-PKS	Ketua
2.	MUTIA RESTIANA, B.Art., M.Art	Demokrat	Wakil Ketua
3.	ZUMROTUN, S.Sos., M.M	Gerindra	Anggota
4.	RAHAYU SRIMULYANI, A.Md.,Keb	Gerindra	Anggota
5.	MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN, S.H	Golkar	Anggota
6.	AGUS CANDRA, SIp	Golkar	Anggota
7.	H. MUHAMMAD WARIT	PAN	Anggota
8.	H. ANASRIL	Nasdem	Anggota
9.	PIRDAUS	Nasdem	Anggota
10.	RAMLI,S.Kom	PKB	Anggota
11.	AZHARI NARDI, S.H.I.,M.H	PDI-P	Anggota
12.	RAMLAH, S.E., M.Si	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota

V. BADAN ANGGARAN

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	H. AHMAD TARIDI, S.H.I	Gerindra	Ketua
2.	IIB NURSALEH, S.Kom., M.H	Golkar	Wakil Ketua I
3.	ZULPAN AZMI, S.T.,M.T, M.M	PAN	Wakil Ketua II
4.	SUNARDI DS, S.Kep	Demokrat	Wakil Ketua III
5.	ZUMROTUN, S.Sos., M.M	Gerindra	Anggota
6.	AFRIZAL	Gerindra	Anggota
7.	H. SOLIHIN	Gerindra	Anggota
8.	AGUS RISNA SAPUTRA	Golkar	Anggota
9.	INDRA KURNIAWAN, S.E	Golkar	Anggota

10.	JORDAN SARAGIH, S.E., M.M	Golkar	Anggota
11.	H.MUHAMMAD WARIT	PAN	Anggota
12.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	PAN	Anggota
13.	MUTIA RESTIANA, B.Art., M.Art	Demokrat	Anggota
14.	TONY HIDAYAT, S.E., M.H	Demokrat	Anggota
15.	H. ANASRIL	Nasdem	Anggota
16.	EKO SUTRISNO, S.Sos	Nasdem	Anggota
17.	RAJA FERZA FAKHLEVI	PKB	Anggota
18.	H.SUKARDI, S.P	PKB	Anggota
19.	SAID ABDULLAH	PPP-PKS	Anggota
20.	Hj.JASNITA TARMIZI	PPP-PKS	Anggota
21.	HENDRI	PPP-PKS	Anggota
22.	HANAFIAH	PDI- P	Anggota
23.	H.ROPII SIREGAR, S.E.S.Sos	PDI- P	Anggota
24.	RAMLAH, S.E., M.Si	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota

VI. BADAN KEHORMATAN

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	H. FAHMIL, S.E., M.E	PPP-PKS	Ketua
2.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Wakil Ketua
3.	TONY HIDAYAT, S.E., M.H	Demokrat	Anggota
4.	JORDAN SARAGIH, S.E,M.M	Golkar	Anggota
5.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	PAN	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**
Ketua



H. AHMAD TARIDI